



Pemilik Ajak Warga Duduk Bersama

Warga Penumpang Sepakat Tak Berlanjut ke Ranah Hukum

YOGYA, TRIBUN - Mengetahui lahan tanah seluas 3.119 meter persegi miliknya disegel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Oco Dharmowasito, selaku pemilik tunggal lahan tanah, Senin (15/5), mendatangi langsung lahan tanah miliknya yang terletak di Kampung Penumpang, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota.

Ia menanyakan kepada pihak berwenang atas penyelesaian tersebut. Menurutnya, pembangunan yang ia lakukan sudah sesuai ketentuan dan tak melanggar peraturan daerah.

Kedatangan Oco tentu mendapat sambutan kurang sedap dari warga Penumpang. Meski sempat terjadi sedikit ketegangan, akhirnya bisa mereda setelah Satpol PP memberikan keterangan terkait pelanggaran yang terjadi.

Setelah diberikan penjelasan, Oco lantas meminta perwakilan kepada warga Penumpang untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini. "Saya minta perwakilan kampung sini, yang tak berurusan, saya mohon tak usah ikut campur," ucapnya. Setelah terjadi kesepakatan, akhirnya Oco bersama perwakilan warga Penumpang

beserta Chang Wendryanto ke Kantor Kecamatan Jetis untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut. Pada pembicaraan yang disaksikan Camat Jetis, Ananto Wibowo kemarin, warga Penumpang yang diwakili Chang Wendryanto meminta agar Oco memberhentikan dulu pembangun di lahan miliknya.

Selain itu, pembangunan tembok pembatas dan pagar permanen boleh dilakukan setelah ada izinya. "Kalau dipersulit izinya akan kami bantu," tegas Chang.

Lebih lanjut Chang menuturkan, warga hanya menginginkan dibukanya akses jalan untuk memudahkan akses diantara warga yang sakit. "Tolong pintu rumah yang tertutup ini dibuka untuk akses warga," pintanya.

Selesai Secara Kekeluargaan

Menanggapi hal itu, Oco menyatakan permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. "Harusnya warga penumpang tak perlu menentang keras. Permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik. Ini hanya ego warga yang sudah menetap lama di kampung ini, kemudian ada warga baru. Ini hanya masalah ego, bahwa orang baru harus dilawan."

STORY HIGHLIGHT

- Oco Dharmowasito, pemilik tunggal lahan tanah, datang ke lahan miliknya di Kampung Penumpang, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota, Senin (15/5)
- Oco meminta perwakilan kepada warga Penumpang untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini
- Oco menyatakan permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan

tuturnya.

Oco pun menjelaskan lahan seluas 3.119 meter persegi itu tak akan dibuat hotel atau bangunan apartemen. Sebaliknya lahan tersebut akan dibuat bangunan rumah keluarga.

"Kami sampaikan, bahwa ini tanah perorangan, tak akan dibuat hotel atau apartemen. Kedepannya untuk tempat tinggal dan rumah singgah keluarga," terangnya.

Pihaknya sudah melakukan mediasi selama beberapa kali dengan warga dan pihak kelurahan serta ke-

camatan setempat. Namun, warga terdampak menolak akses jalan yang ditawarkan.

Dari penuturan Oco, ada tiga poin yang ditawarkan dalam konflik tersebut, diantaranya ia bersedia merenovasi dan memperbaiki sebagian bangunan rumah yang terkena dampak pemagaran sesuai tata ruang dan wilayah, bersedia memperbaiki akses jalan dari dan atau menuju rumah masing-masing sesuai garis sepadan bangunan.

Serta bersedia mengganti atau memberikan bantuan bagi mereka yang mengontrak yang nilainya akan dibicarakan lebih lanjut. "Namun, kalau urusan jalan saya hanya bisa ngasih 65-65 dari pembagian 130 cm (sentimeter). Ini sebagai pembelajaran moral, karena ada sebagian yang memiliki jalan samping. Tapi hal lain nggak papa. Butuh apa ngomong, ngomong saja. Kalian itu saudara saya semua," jelasnya.

Mendengar penjelasan langsung dari sang pemilik tunggal, warga pun sepakat untuk tak melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum. Baik warga maupun Oco sepakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. (sis)

4. Satpol PP

☐ Netral

☐ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Gowongan			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005